



Optimalisasi Pelaporan Pajak Untuk Perusahaan Wedding Venue dan Organizer di PT Swasana Wedding

Sunni Humaimah[✉], Neni Nuryati, Novita Nadilah Putri, Sri Bulan, Hanapiah, Dian Widiyati

Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, 15310

E-mail : sunnihumaimah2198@gmail.com[✉]

Info Artikel:

Diterima: 22 Desember 2024

Diperbaiki: 28 Desember 2024

Disetujui: 30 Desember 2024

Keywords: *Community Service, Tax Reporting, Corporate Tax*

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelaporan Pajak, Pajak Perusahaan

Abstract: *Tax is one of the sources of state revenue that plays a very important role in the economic growth of Indonesia, one type of tax is Income Tax. The general objective of this community service activity is to provide practical training and knowledge related to the general tax implementation mechanism at PT Swasana Wedding. The methods used are survey methods and direct delivery of materials as well as simulations and discussions related to tax calculations, payments, and reporting. The conclusion of this community service is that there will be assistance in management in developing human resources in the Company in understanding tax aspects.*

Abstrak: *Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan dan pengetahuan secara praktis terkait dengan mekanisme penerapan pajak secara umum di PT Swasana Wedding. Metode yang digunakan adalah metode survey dan penyampaian materi secara langsung serta simulasi dan diskusi terkait perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa akan dilakukan pendampingan dalam manajemen dalam pengembangan sumber daya manusia di Perusahaan dalam memahami aspek pajak.*



Pendahuluan

PT Swasana Wedding Venue & Organizer adalah sebuah Perusahaan penyedia venue pernikahan yang terletak di Jakarta dan Bandung yang mempunyai misi menjaga hubungan jangka Panjang dengan mitra bisnis di bidang pernikahan dan terus berinovasi untuk perkembangan Perusahaan di masa depan, sejak didirikan Swasana telah dipercaya untuk menangani lebih dari 4000 event. Jumlah ini mencerminkan kualitas layanan dan kepercayaan yang diberikan oleh klien dari berbagai latar belakang. Selain menyewakan tempat wedding venue dan organizer swasana juga menawarkan fasilitas lain seperti dekorasi, system pencahayaan, catering, area parkir, ruang rias dan fasilitas lainnya. Sebagai Perusahaan yang sedang berkembang, untuk menunjang kesuksesan Perusahaan dimasa yang akan datang, maka Swasana Wedding harus mengikuti segala ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya dibidang perpajakan.

PT. Swasana Wedding Venue & Organizer menghadapi kendala dalam proses pelaporan pajak, terutama dalam hal ketepatan waktu dan keakuratan data. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan terbaru, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan, serta belum adanya sistem yang terintegrasi untuk mengelola data keuangan dan pelaporan pajak. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan pelatihan dan pendampingan intensif kepada tim keuangan PT Swasana dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu, sekaligus mengurangi potensi denda atau sanksi akibat kesalahan pelaporan.

Pengabdian ini berjudul Optimalisasi Pelaporan Pajak Untuk Perusahaan Wedding Venue dan Organizer. Dengan diadakannya Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat meningkatnya pemahaman tim keuangan PT Swasana mengenai peraturan perpajakan. Terwujudnya sistem pelaporan pajak yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Peningkatan kepatuhan perusahaan dalam pelaporan pajak. Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan pajak sehingga perusahaan mampu menghindari risiko sanksi dari otoritas perpajakan (Sulaiman & Yusuf, 2024). Dengan implementasi yang optimal, diharapkan PT Swasana dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan mendukung keberlanjutan usaha secara administratif.



Menurut Kementerian Riset dan Teknologi (2016) dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Pengabdian masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu; Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi tidak hanya melaksanakan Pendidikan untuk mahasiswanya, tetapi juga melaksanakan riset dan mengembangkan inovasi, serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi Masyarakat (Majid dkk, 2024). Bentuk-bentuk dari kegiatan pengabdian Masyarakat juga cukup beragam. Pengabdian kepada masyarakat juga dapat dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lokasi pengabdian.

Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai Perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Perguruan Tinggi wajib untuk menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, selain melaksanakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Satriadi, 2020 Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

Pajak adalah salah satu sumber Penerimaan Anggaran dan Pendapatan Negara yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara Indonesia (Purwitasri & Mutafarida, 2024). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan dimana pajak tersebut dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun oleh Wajib Pajak (Hidayat & Damayanti, 2024).

Metode

Dalam melaksanakan program PKM ini, persiapan segala hal yang terkait dengan materi, bahan dan alat sesuai dengan tema secara baik. Hasil persiapan tersebut dimaksudkan agar materi tersampaikan dengan mudah dimengerti serta



dipahami oleh peserta dari PT. Swasana Wedding yang mengikuti kegiatan di Menara BRIPens, Jl. Gatot Subroto No. Kav 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi- Jakarta Selatan. Tahap persiapan yang dilakukan meliputi ; Survei awal, Observasi, dan Rapat Koordinasi Tim. Kemudian tahap Evaluasi yaitu penilaian setelah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM ini sangat kooperatif dengan memberikan ijin kepada kelompok PKM untuk melaksanakan kegiatan, khalayak sasaran dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah staff PT Swasana Wedding dan tim keuangannya.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan ini maka diadakan pendekatan kepada perusahaan. Metode pelatihan yang diterapkan berdasarkan solusi atas permasalahan di PT Swasana Wedding, Pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang terbaru kepada tim PT Swasana Wedding dengan memberikan materi mengenai konsep dasar perpajakan, jenis pajak yang relevan yaitu PPh, PPN, PPh Pasal 21, 23, 25 dan regulasi terkini dari Direktorat Jenderal Pajak, kemudian simulasi pengisian e-Faktur, e-Billing, dan e-Filing. Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk kegiatan yaitu, Tahap persiapan, Penentuan Lokasi, dan Perancangan sistem dalam upaya dan strategi mewujudkan perusahaan yang memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu dalam mengelola data keuangan dan pelaporan pajak.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul Optimalisasi Pelaporan Pajak untuk Perusahaan Wedding Venue dan Organizer telah memberikan hasil yang signifikan bagi PT Swasana Wedding Venue & Organizer. Salah satu hasil utamanya adalah peningkatan pemahaman tim keuangan mengenai aturan perpajakan terbaru, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan PPN. Tim keuangan mampu memahami konsep dasar perpajakan dan menerapkannya dalam penghitungan serta pelaporan pajak.

Selain itu, penerapan sistem pelaporan pajak berbasis teknologi sederhana menunjukkan hasil yang sangat positif. Sistem ini memanfaatkan perangkat lunak akuntansi untuk integrasi data keuangan dan perpajakan, memungkinkan simulasi



pengisian serta pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara daring melalui platform Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kepatuhan pajak perusahaan meningkat secara signifikan. Laporan pajak kini disusun dengan lebih terstruktur, tepat waktu, dan minim kesalahan. Efisiensi pengelolaan pajak yang sebelumnya memakan waktu kini lebih baik, sehingga risiko sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan. Pelatihan teori dan praktik berhasil meningkatkan kemampuan tim dalam memahami regulasi perpajakan yang terus berubah dan dalam mengoperasikan perangkat lunak akuntansi. Hasil simulasi pelaporan menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengelolaan pajak terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan manual. Kepatuhan yang lebih baik juga berkontribusi pada citra positif PT Swasana sebagai mitra bisnis yang terpercaya. Untuk keberlanjutan hasil ini, direkomendasikan agar perusahaan mengadakan pelatihan internal secara rutin, meningkatkan sistem teknologi menuju Enterprise Resource Planning (ERP), serta melakukan evaluasi berkala terhadap proses pelaporan pajak agar tetap adaptif terhadap regulasi perpajakan di masa depan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Optimalisasi Perpajakan Perusahaan Wedding Venue PT Swasana Wedding bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi perpajakan perusahaan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, diperoleh hasil bahwa PT Swasana Wedding memiliki potensi signifikan dalam mengoptimalkan proses perpajakan melalui perbaikan sistem pencatatan keuangan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan.

Pendampingan yang diberikan berhasil meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya kepatuhan pajak, sekaligus mengidentifikasi peluang untuk memaksimalkan manfaat perpajakan melalui perencanaan yang strategis. Dengan optimalisasi ini, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih tepat waktu dan akurat, tetapi juga mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta sanksi yang dapat merugikan operasional perusahaan.



Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa optimalisasi perpajakan memiliki dampak positif, baik terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan maupun kontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pendekatan serupa dapat diterapkan di perusahaan sejenis untuk mencapai hasil yang serupa.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyelesaian jurnal ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyelesaian jurnal ini.

Referensi

- Hidayat, I., & Damayanti, A. A. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak dalam wajib pajak terhadap kegiatan usaha. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3121-3133.
- Kementerian Riset dan Teknologi. 2016. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016*. hlm. 4
- Majid, A., Syahrin, A., & Novitasari, A. (2024). Penerapan Desa Tangguh Bencana Melalui Trauma Healing Untuk Pemulihan Masyarakat Terdampak Gempa Di Desa Benjot. *Jurnal Abdi Nusa*, 4(2), 189-196.
- Purwitasri, A., & Mutafarida, B. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656-666.
- Satriadi (2020-11-12). *Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Insan Cendekia Mandiri*. ISBN 978-623-6812-84-6
- Soemitro, Rochmat (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco. ISBN 979-8020-23-5.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9), 5124-5139.